



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KETUT SURATA Als MANGGIS ;
2. Tempat lahir : Pasedahan ;
3. Umur/ Tgl lahir : 52 tahun / 31 Desember 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Banjar Kauhan, Desa Pasedahan,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : swasta (makelar tanah) ;
9. Pendidikan : sd (tidak berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan , tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 48/ Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 14 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 keping DVD –R Plus GT-PRO Multi Speed berisikan copian rekaman CCTV pada tanggal 05 Juni 2015 milik pelapor NI NYOMAN PASEK MURTINI , ST Als MONGKEG yang digunakan sebagai petunjuk pada saat I KETUT SURATA Als MANGGIS melakukan pencurian 3 ekor babi;
 - Satu lembar uang kertas warna merah pecahan Rp.100.000,- dengan nomer seri XQC802769;
 - Dua lembar uang kertas warna biru pecahan Rp.50.000,- jumlah Rp.100.000,- masing-masing dengan nomer seri CMF782166 dan UPD335101 ;

Dikembalikan kepada saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI , ST alias MONGKEG ;

- Satu buah baju kaos switer lengan panjang berwarna merah berisi tulisan Jim For Zenith di bagian depan dan belakan baju ;
- Satu buah celana trening panjang berwarna hitam berisi garis putih pada bagian samping celana ;
- Satu unit sepeda motor Vario berwarna hitam silver Nopol DK 7417 TU merk Honda , No.Rangka MH1JF911XBK175811,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JF91E1172931 Type NC11A3CA/T tahun pembuatan 2011 beserta 1 lembar STNK ;

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 , bertempat di kandang babi milik saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI , ST Als MONGKEG di Dsn/Br Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura , telah mengambil 3 ekor anak babi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI, ST Als MONGKEG , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 04.00 Wita saat terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS sedang tidur, kemudian terbangun dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu mengambil karung plastic (kampil) yang sudah disiapkan selanjutnya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7417TU dan langsung menuju ke Dauh Yeh dikandang babi milik saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI ,ST Als MONGKEG di Dusun/Banjar Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS sampai di kandang milik saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS langsung memarkir sepeda motor Honda Vario di tempat pembuatan batako yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disebelah selatan yang jaraknya dari kandang babi milik saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG kurang lebih 300 meter kemudian terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS berjalan masuk ke tegalan saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI ,ST Als MONGKEG dengan cara memanjat pagar tembok yang terbuat dari batako yang berada di sebelah selatan selanjutnya terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS berjalan kedepan kandang babi dari arah timur ke barat dan melihat-lihat ke kandang dengan tujuan memilih anak babi dari arah timur ke barat dan melihat-lihat ke kandang dengan tujuan memilih anak babi yang akan diambil, kemudian terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS menuju ke area parker mobil untuk mengecek situasi sambil memegang karung plastik (kampil) dengan tujuan untuk melihat-lihat orang dan setelah situasi aman lalu terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS kembali menuju area parkir mobil untuk menuju ke belakang kandang babi selanjutnya terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS kembali menuju area parker mobil untuk mengecek sekali lagi dan situasi aman.Kemudian terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS kembali menuju ke belakang kandang babi selanjutnya terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS masuk ke kandang nomor 2 dari timur sampai di dalam kandang terdakwa membuka karung plastik (kampil) yang sudah disiapkan kemudian menangkap 1 (satu) ekor anak babi berwarna putih dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) kg, setelah anak babi masuk ke dalam karung plastik (kampil) kemudian karung tersebut diikat dan dibawa keluar kandang dan diletakkan di belakang kandang, selanjutnya terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS bergeser ke kandang nomor 7 dan menyiapkan karung plastik (kampil) baru lalu terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS masuk ke dalam kandang nomor 7 dan menangkap 1 (satu) ekor anak babi berwarna putih dan menangkap 1 (satu) ekor anak babi berwarna coklat sehingga dalam 1 (satu) karung plastik berisi 2 (dua) ekor anak babi masing-masing dengan berat kurang lebih 7 kg , kemudian karung plastik (kampil) tersebut diikat kemudian terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS bawa ke belakang kandang dan terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS keluar dari belakang kandang dan mengambil karung plastik (kampil) yang sudah berisi anak babi lalu terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS memegang karung plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan berjalan ke depan kandang dari arah barat menuju ke arah timur untuk menuju ke tempat terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS memarkir sepeda motor terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS menuju ke pasar Karangasem namun terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS tidak masuk kedalam pasar hanya berjualan di luar pasar, kemudian terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS menjual ketiga ekor anak babi tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan harga 1 (satu) ekor seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh pembeli dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS langsung menerima harga dari pembeli tersebut kemudian terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS memberikan ketiga ekor anak babi tersebut langsung dengan karung plastik (kampil) sehingga jumlah keseluruhan penjualan 3 (tiga) ekor anak babi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS , saksi korban NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi (korban) NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena 3 (tiga) ekor anak babi milik saksi dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian anak babi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 di kandang babi milik saksi beralamat di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) ekor anak babi miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 pagi hari sekitar jam 07.00 Wita ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ketiga ekor anak babi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggis lalu pihak Polres Manggis mengecek dari CCTV yang saksi pasang di kandang babi milik saksi barulah diketahui jika yang mengambil anak babi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memasang CCTV di kandang babi miliknya karena saksi sering kehilangan babi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sore hari saksi masih memberi pakan babi-babi miliknya namun keesokan harinya babi-babi tersebut sudah berkurang 3 (tiga) ekor ;
- Bahwa pada hari Kamis sore pintu kandang babi sudah terkunci rapi ;
- Bahwa ada batako pada tembok penyengker yang lepas;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil ketiga ekor anak babi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi I NYOMAN SUDARMANA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian pencurian 3 (tiga) ekor anak babi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 di kandang babi terletak di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa ketiga ekor anak babi tersebut adalah milik saksi dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 pagi hari saksi ditelphone oleh istri saksi yakni saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG yang memberitahukan ketiga ekor anak babinya telah hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan istrinya melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggis dan setelah CCTV dibuka rekamannya terlihat ada seorang laki-laki (terdakwa) sedang mengambil ketiga ekor anak babi tersebut ;
- Bahwa saksi maupun istrinya yakni saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ketiga ekor anak babi tersebut ;
- Bahwa kandang babi tersebut dikelilingi oleh tembok penyengker ;
- Bahwa kandang babi tersebut dipasang CCTV karena sudah 4 (kali) kehilangan babi ;
- Bahwa kandang babi tersebut pintunya terkunci dan batako pada tembok penyengker ada yang terlepas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan istri saksi yakni saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3 Saksi I NYOMAN SUTEJA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 pada waktu siang hari , saksi mengetahui saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG telah kehilangan 3 (tiga) ekor anak babi di kandang babi milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG terletak di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi bekerja di kandang babi membuat tembok penyengker yang mengelilingi kandang babi tersebut ;
- Bahwa tembok penyengker tingginya sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi melihat tembok penyengker bagian timur rusak dan batako yang baru dipasang sudah terlepas ;
- Bahwa ketiga ekor anak babi yang hilang tersebut beratnya sekitar 10-20 kilogram ;
- Bahwa ada CCTV di kandang tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 4 Saksi I MADE SADGUNADI Als DEDI dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pencurian 3 (tiga) ekor anak babi milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG di kandang babi milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG terletak di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terlihat dari rekaman CCTV terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 04.33 ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
- 5 Saksi NI MADE NARDI Als MAMA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Juni 2015, terdakwa datang belanja ke tempat saya sekitar jam 11.00 Wita ;
 - Bahwa saat itu terdakwa datang membawa baju dan bajunya ditinggal di warung milik saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) ekor anak babi milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar 04.30 Wita di kandang babi milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kandang tersebut , dan karena kandang ada di dalam kebun yang ada tembok penyengkernya lalu terdakwa masuk dengan cara loncat naik keatas tembok dan baru masuk ke dalam kandang babi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di dalam kandang, lalu terdakwa mengambil dan memasukkan satu ekor anak babi kedalam karung plastik (kampil) lalu terdakwa ikat dan terdakwa taruh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (dua) ekor anak babi , memasukkan ke dalam karung plastik lalu mengambil kembali satu ekor anak babi dan memasukkan ke dalam kampil plastik barulah diikat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah karung plastic yang berisi 3 (tiga) ekor anak babi untuk keluar dari kandang babi tersebut lalu terdakwa keluar dari area kandang babi dengan cara loncat dari pagar ;
- Bahwa setelah sampai di luar, terdakwa segera membawa ketiga ekor anak babi tesebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vario menuju pasar karangasem ;
- Bahwa sesampainya di pasar karangasem, terdakwa menjual ketiga ekor anak babi tersebut kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan , terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa dan sisa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Penyidik untuk barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 keping DVD –R Plus GT-PRO Multi Speed berisikan copian rekaman CCTV pada tanggal 05 Juni 2015 milik pelapor NI NYOMAN PASEK MURTINI , ST Als MONGKEG yang digunakan sebagai petunjuk pada saat I KETUT SURATA Als MANGGIS melakukan pencurian 3 ekor babi;
- Satu lembar uang kertas warna merah pecahan Rp.100.000,- dengan nomer seri XQC802769;
- Dua lembar uang kertas warna biru pecahan Rp.50.000,- jumlah Rp.100.000,- masing-masing dengan nomer seri CMF782166 dan UPD335101 ;
- Satu buah baju kaos switer lengan panjang berwarna merah berisi tulisan Jim For Zenith di bagian depan dan belakan baju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah celana trening panjang berwarna hitam berisi garis putih pada bagian samping celana ;
- Satu unit sepeda motor Vario berwarna hitam silver Nopol DK 7417 TU merk Honda , No.Rangka MH1JF911XBK175811, Nomor Mesin : JF91E1172931 Type NC11A3CA/T tahun pembuatan 2011 beserta 1 lembar STNK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 5 jam 04.30 Wita , terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor anak babi tanpa seijin pemiliknya yakni saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI,ST Als MONGKEG di kandang babi yang terletak di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
- bahwa kemudian ketiga ekor anak babi tersebut terdakwa jual di pasar Karangasem kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa uang hasil penjualan ketiga ekor anak babi tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan tinggal sisa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu berupa ternak ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS telah cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2 Unsur “mengambil barang sesuatu berupa ternak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian ternak adalah pencurian terhadap hewan yang dengan sengaja dipelihara, dikembangbiakkan untuk kebutuhan industri , contohnya ayam, itik, kuda, kambing, babi, dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 5 jam 04.30 Wita , terdakwa telah mengambil ketiga ekor anak babi tanpa seijin pemiliknya yakni saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI, ST Als MONGKEG di kandang babi yang terletak di Dusun Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3 Unsur “barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa barang-barang berupa ketiga ekor anak babi yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI, ST Als MONGKEG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa secara sadar dan berkehendak untuk mengambil dan menjual ketiga ekor anak babi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI, ST Als MONGKEG ;

Menimbang, bahwa kemudian ketiga ekor anak babi tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di pasar Karangasem dengan harga sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan telah terdakwa gunakan untuk keperluannya ,dan hanya sisa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 keping DVD –R Plus GT-PRO Multi Speed berisikan copian rekaman CCTV pada tanggal 05 Juni 2015 milik pelapor NI NYOMAN PASEK MURTINI , ST Als MONGKEG yang digunakan sebagai petunjuk pada saat I KETUT SURATA Als MANGGIS melakukan pencurian 3 ekor babi, satu lembar uang kertas warna merah pecahan Rp.100.000,- dengan nomer seri XQC802769, dua lembar uang kertas warna biru pecahan Rp.50.000,- jumlah Rp.100.000,- masing-masing dengan nomer seri CMF782166 dan UPD335101 , oleh karena milik saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG maka dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa satu buah baju kaos switer lengan panjang berwarna merah berisi tulisan Jim For Zenith di bagian depan dan belakan baju ,satu buah celana trening panjang berwarna hitam berisi garis putih pada bagian samping celana ,satu unit sepeda motor Vario berwarna hitam silver Nopol DK 7417 TU merk Honda , No.Rangka MH1JF911XBK175811, Nomor Mesin : JF91E1172931 Type NC11A3CA/T tahun pembuatan 2011 beserta 1 lembar STNK , oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan ;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 keping DVD –R Plus GT-PRO Multi Speed berisikan copian rekaman CCTV pada tanggal 05 Juni 2015 milik pelapor NI NYOMAN PASEK MURTINI , ST Als MONGKEG yang digunakan sebagai petunjuk pada saat I KETUT SURATA Als MANGGIS melakukan pencurian 3 ekor babi;

- Satu lembar uang kertas warna merah pecahan Rp.100.000,- dengan nomer seri XQC802769;

- Dua lembar uang kertas warna biru pecahan Rp.50.000,- jumlah Rp.100.000,- masing-masing dengan nomer seri CMF782166 dan UPD335101 ;

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PASEK MURTINI Als MONGKEG ;

- Satu buah baju kaos switer lengan panjang berwarna merah berisi tulisan Jim For Zenith di bagian depan dan belakan baju ;

- Satu buah celana trening panjang berwarna hitam berisi garis putih pada bagian samping celana ;

- Satu unit sepeda motor Vario berwarna hitam silver Nopol DK 7417 TU merk Honda , No.Rangka MH1JF911XBK175811, Nomor Mesin : JF91E1172931 Type NC11A3CA/T tahun pembuatan 2011 beserta 1 lembar STNK ;

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT SURATA Als MANGGIS ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh ANAK AGUNG BUDHI DHARMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH,MH, dan IGP.YASTRIANI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE DIARTIKA ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura , serta dihadiri oleh NI MADE SRI ASTRI UTAMI ,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua,



ANAK AGUNG BUDHI

DHARMAWAN,SH

Hakim Anggota

I GEDE ADHI GANDHA

WIJAYA,SH,MH

IGP.YASTRIANI,SH

Panitera Pengganti,

I MADE DIARTIKA, S.H.